BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, senantiasa berupaya menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Salah satu manifestasi dari upaya tersebut adalah pengaturan penggunaan ruang publik, khususnya trotoar, yang dikhususkan bagi pejalan kaki[1]. Namun Penggunaan trotoar yang tidak teratur dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki salah satunya pedagang kaki lima (PKL), hal ini juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan ketertiban umum

Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang tertib melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[2], Pasal 131 ayat (1) yang menyebutkan bahwa trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pejalan kaki, trotoar juga membantu memperlancar lalu lintas kendaraan bermotor

Dalam peraturan tersebut pejalan kaki terutama Masyarakat bisa melalukan segala aktivitas demi mejalani kehidupannya seperti:

a. Pejalan kaki berhak menggunakan trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas pendukung lainnya
b. Menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi

[1] *Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia, 2020.*

[2] *Kendaraan, Jenis, et al. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." (2009).*

c. Pejalan kaki penyandang cacat harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lain

Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi penduduk mencapai sebesar 1.192.737 jiwa pada tahun 2022 sehingga sebagian Masyarakat banyak memiliki usaha perdagangan eceran seperti toko, warung makan, dan kios kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari- hari. Usaha perdagangan di Gorontalo menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk local dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Gorontalo.

Dengan adanya pedangan kaki lima, Sebagian besar trotoar di gunakan sebagai tempat jualan yang banyak merugikan pejalan kaki. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pedagang kaki lima adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 mengatur tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

a. Penataan PKL

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan, memindahkan, menertibkan, dan menghapuskan lokasi PKL. Penataan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan

b. Hak Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima memiliki hak yang sama sebagai warga negara lainnya, seperti hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak, dan hak atas lingkungan yang sehat.[3]

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut seharusnya dapat memberdayakan Pedagang Kaki Lima sehingga mereka tidak kembali melalukan perdagangan di trotoar, namun masih banyak PKL yang

[3] *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

berjualan di Trotoar kota gorontalo dikarnakan belum berjalannya Penanggulangan terhadap PKL tersebut. Adapun gambaran yang terjadi terhadap PKL ini adalah:

1. Masalah Lokasi

ketidaksesuaian lokasi dengan karakteristik usaha, serta adanya aturan yang melarang PKL sehingga banyak aset pemerintah di kawasan strategis yang menjadi lokasi favorit PKL

2. Masalah perizinan dan pengaturan operasional

PKL sering berjualan di tempat-tempat terlarang, seperti trotoar atau pinggir jalan dan seringkali tidak memiliki izin lokasi PKL

3. Dampak negatif bagi masyarakat

Kemacetan lalu lintas sehingga mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki, kurangnya ketertiban dan keamanan liingkungan yang kotor mengakibatkan risiko keracunan makanan bagi konsumen dan bahaya bagi keselamatan pembeli.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 merupakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kota Gorontalo tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, peraturan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Upaya yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan penataan PKL yang tertib dan berkelanjutan.

Larangan PKL terdapat pada pasal 33 dan 34 yang berisikan:

a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanta sepengetahuan dan seizin Walikota;
e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal
g. Melalukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bagunan di sekitarnya;
h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, dan
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
k. Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
l. Ayat (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
m. Ayat (3) Ketentuan mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota[4]

Dengan banyaknya jumlah PKL yang berjualan di trotoar kota Gorontalo, hal ini tentunya masih dipertanyakan tentang peran pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan PKL secara serius. penanggulangan terhadap PKL yang masih berada di sekitaran ruang publik Kota Gorontalo masih membutuhkan evaluasi terkait ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menangani kegiatan tersebut. PKL masih menjadi topik yang penting dan aktual untuk diteliti karena dibalik berbagai upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah, namun PKL masih saja berjualan di trotoar Kota Gorontalo. Dari permasalahan diatas perlu diadakan penelitian terhadap penanggulangan PKL yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaanya telah diterapkan

[4] *Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

atau tidak. Sehingga calon penulis ingin melakukan usulan penelitian dan menguraikan Mengenai **efektifitas pelaksanaan praturan daerah no 2 tahun 2017 tentang penataan terhadap pedagang kaki lima di jalan trotoar Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemerintah Kota Gorontalo menerapkan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2017 terhadap pedagang kaki lima di jalan trotoar

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 di Kota Gorontalo.

   Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017.

   Tujuan ini bertujuan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Kota Gorontalo.
   b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di dalami dan di pakai teori teori yang di dapat dari perkuliahan di prodi hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
2. Manfaat Praktis
   a. Dari hasi penelitian ini dapat menambah referensi pada penelitian selanjutnya.
   b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Gorontalo dalam hal mengetahui terkait regulasi penggunaan trotoar dan hak pengguna jalan.